

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu pendekatan atau analisis yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai, mengkaji, dan memberikan argumentasi hukum terhadap suatu peristiwa, kasus, atau masalah hukum. Dalam penelitian hukum, tinjauan yuridis bertujuan untuk melihat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum, baik dari segi peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, maupun putusan pengadilan⁷.

Dalam suatu tinjauan yuridis biasanya melibatkan unsur-unsur berikut:

- 1) Peristiwa atau masalah hukum yang dikaji, misalnya, sengketa perjanjian, pelanggaran hukum, pelaksanaan peraturan, dll.
- 2) Dasar hukum yang digunakan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, KUHPerdata, KUHP, dan peraturan lainnya.
- 3) Analisis hukum terhadap peristiwa tersebut, menggunakan logika dan pendekatan hukum untuk menguraikan bagaimana seharusnya hukum diberlakukan terhadap kasus tersebut.
- 4) Kesimpulan hukum, berisi penilaian akhir terhadap status hukum dari peristiwa atau kasus yang dibahas.

⁷ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 651.

Meskipun sah, perjanjian lisan menghadapi persoalan yuridis dalam konteks pembuktian apabila timbul sengketa. Dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, barang siapa yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya. Untuk perjanjian lisan, pembuktian biasanya dilakukan melalui:

- 1) Keterangan saksi (Pasal 171 HIR),
- 2) Bukti surat tidak langsung (misalnya kwitansi pembayaran),
- 3) Bukti elektronik (pesan singkat, rekaman suara),
- 4) Pengakuan dari pihak lawan, dan
- 5) Petunjuk (indikasi lain yang relevan).

Dengan demikian, tinjauan yuridis terhadap kesepakatan lisan menyangkut dua aspek penting:

- 1) Sah atau tidaknya perjanjian menurut hukum, dan
- 2) Kekuatan pembuktian dari perjanjian tersebut jika dibawa ke ranah litigasi.

B. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya⁸. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap,

⁸ Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hlm. 32.

tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain⁹.

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian akan memiliki kekuatan hukum mengikat dan akan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.¹⁰

Subjek perikatan tersebut bisa berbentuk manusia serta badan hukum.

Beberapa asas perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata adalah¹¹ :

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perdata Indonesia"*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 213.

¹¹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 55.

1. Asas Konsensualisme,

Asas konsensualisme merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Artinya, kontrak atau perjanjian tidak harus dituangkan secara tertulis untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang secara eksplisit ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sepanjang terdapat persesuaian kehendak antara para pihak yang berkontrak, maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah secara hukum dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Dalam praktiknya, asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk melakukan kontrak baik secara tertulis maupun secara lisan. Oleh karena itu, bentuk lisan dari suatu kesepakatan tetap dapat diakui keberlakuannya sejauh dapat dibuktikan bahwa terdapat konsensus atau kesepakatan yang nyata antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kata sepakat sebagai salah satu unsur sah perjanjian. Ketika syarat ini telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut pada dasarnya telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, walaupun belum dituangkan secara tertulis.

Namun demikian, asas ini tidak berlaku secara mutlak untuk semua jenis perjanjian. Dalam beberapa kasus tertentu, hukum mensyaratkan agar suatu kontrak dibuat dalam bentuk tertulis untuk tujuan pembuktian atau karena sifat perjanjian tersebut yang memerlukan formalitas tertentu. Contohnya adalah perjanjian jual beli tanah, hibah, atau perjanjian yang berkaitan dengan hak kebendaan, yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta autentik atau akta notaris agar sah dan memiliki kekuatan hukum.

Meskipun demikian, asas konsensualisme tetap menjadi dasar utama dalam memahami validitas suatu kontrak, terutama dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat perdata biasa. Dengan berpegang pada asas ini, para pihak yang membuat kesepakatan secara lisan pun dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut memang benar-benar terjadi dan disepakati bersama. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan perjanjian lisan, alat bukti seperti saksi, surat, atau perilaku para pihak sebelum dan sesudah perjanjian sangat penting untuk menunjukkan adanya konsensus tersebut.

Asas ini pada akhirnya menegaskan bahwa inti dari suatu perjanjian terletak pada adanya kesepakatan atau konsensus para pihak, bukan semata-mata pada bentuk tertulisnya. Sehingga, hukum tidak serta-merta menolak keberadaan perjanjian yang dibuat secara lisan, selama unsur-unsur sahnya perjanjian dapat dibuktikan secara meyakinkan.

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas paling mendasar dalam hukum perjanjian, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Ungkapan ini secara harfiah berarti “janji harus ditepati”, dan mencerminkan bahwa kontrak yang dibuat secara sukarela dan memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum, mengikat para pihak layaknya suatu undang-undang. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Makna dari asas ini adalah bahwa setelah para pihak mencapai kesepakatan dan membuat kontrak yang sah, maka mereka terikat secara hukum untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik. Para pihak tidak diperkenankan secara sepihak mengingkari, membatalkan, atau mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya. Pelaksanaan perjanjian menjadi suatu kewajiban hukum yang tidak hanya bersifat moral, melainkan juga dapat dipaksakan oleh hukum apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi.

Asas ini berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan antara individu atau badan hukum. Dengan adanya asas Pacta Sunt Servanda, para pihak yang berkontrak akan merasa terlindungi secara hukum bahwa hak dan kewajibannya akan

dihormati dan dapat dituntut apabila dilanggar. Hal ini penting untuk menjamin stabilitas dalam hubungan perdata dan menunjang kehidupan ekonomi serta sosial secara umum, karena tanpa asas ini, tidak ada jaminan bahwa suatu kesepakatan akan dihormati.

Namun demikian, penerapan asas ini tidak bersifat absolut. Terdapat batasan yang harus diperhatikan, seperti ketentuan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan demikian, meskipun suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, perjanjian tersebut tidak akan diakui atau diberlakukan secara hukum apabila isinya melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut.

Dalam konteks praktik hukum, asas Pacta Sunt Servanda juga menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran perjanjian (wanprestasi) untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemutusan hubungan hukum melalui jalur peradilan. Asas ini memberikan kekuatan kepada penggugat untuk menuntut penegakan isi kontrak sebagaimana mestinya, dan menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, asas Pacta Sunt Servanda tidak hanya menunjukkan pentingnya menjaga janji dan komitmen hukum, tetapi juga menjamin bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mendapat perlindungan dan pengakuan dari sistem hukum. Kepatuhan terhadap

asas ini menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan hukum dan menjamin berlangsungnya hubungan perdata yang adil dan tertib.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian yang memberikan hak kepada setiap orang atau badan hukum untuk secara bebas menentukan apakah akan membuat suatu kontrak atau tidak, dengan siapa kontrak tersebut dibuat, dan apa isi dari kontrak yang disepakati. Asas ini menjadi bagian dari sistem hukum perdata yang menjunjung tinggi otonomi kehendak para pihak dalam mengatur hubungan hukum mereka. Kebebasan ini merupakan konsekuensi langsung dari karakteristik perjanjian sebagai hukum yang mengatur (*aanvullend recht*), bukan hukum yang memaksa (*dwingend recht*), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan berlandaskan asas ini, para pihak diberikan keleluasaan untuk menyusun isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan bersama. Mereka dapat merumuskan syarat-syarat yang diinginkan, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, serta menentukan bentuk, cara pelaksanaan, dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Dalam batas-batas tertentu, bahkan para pihak dapat menciptakan bentuk perjanjian baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama tidak bertentangan dengan hukum,

ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdota.

Kebebasan berkontrak juga mencerminkan pengakuan negara terhadap kebebasan individu dalam bidang hukum perdata. Dalam prinsip ini, negara tidak mencampuri secara langsung isi kontrak, selama kontrak tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan tidak merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak merupakan wujud dari prinsip demokratis dalam hubungan hukum privat, di mana para pihak diperlakukan sebagai subjek hukum yang setara dan bebas untuk menetapkan kehendaknya.

Namun demikian, seperti halnya asas hukum lainnya, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Kebebasan ini dibatasi oleh norma hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan. Misalnya, dalam perjanjian yang melibatkan pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau sosial, hukum memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kebebasan berkontrak, seperti dalam perjanjian kerja, perjanjian konsumen, atau perjanjian standar. Dalam situasi seperti ini, hukum intervensi negara hadir untuk menjamin adanya keseimbangan dan mencegah eksploitasi oleh pihak yang dominan.

Secara praktis, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang kreatif bagi para pihak untuk menyusun perjanjian yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas mereka. Ini merupakan pondasi utama bagi lahirnya banyak jenis perjanjian dalam kehidupan modern, baik di

bidang bisnis, perdagangan, jasa, maupun hubungan keperdataan lainnya. Asal muasal asas ini berasal dari paham liberal klasik yang menekankan pentingnya otonomi pribadi dan tanggung jawab atas keputusan yang dibuat secara bebas.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tidak hanya mencerminkan kebebasan kehendak, tetapi juga mengandung konsekuensi tanggung jawab atas isi kontrak yang telah disepakati. Para pihak tidak dapat serta merta melepaskan diri dari kewajiban kontraktual hanya karena adanya ketidakseimbangan hasil atau penyesalan di kemudian hari, selama kontrak tersebut dibuat secara sah dan atas dasar kehendak bebas.

4. Asas Obligatoir

Asas obligatoir adalah asas dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah hanya menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, kontrak tersebut belum serta merta menimbulkan akibat hukum terhadap benda atau objek yang menjadi pokok perjanjian, melainkan baru menimbulkan hubungan obligatoir, yaitu hubungan yang menciptakan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya.

Dalam asas ini, keberlakuan kontrak berfokus pada timbulnya kewajiban untuk melaksanakan prestasi, bukan langsung pada perubahan status hukum atas objek perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli,

meskipun telah terjadi kesepakatan dan kontrak dinyatakan sah, pembeli belum langsung menjadi pemilik barang, dan penjual belum kehilangan hak kepemilikan atas barang tersebut. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan penyerahan (levering) sesuai ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara. Sebelum penyerahan tersebut terjadi, perjanjian jual beli hanya menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan bagi pembeli untuk membayar harga, itulah esensi dari asas obligatoir.

Asas ini penting untuk membedakan antara perjanjian yang bersifat obligatoir dengan perbuatan hukum yang bersifat zakelijk (yang berhubungan langsung dengan benda atau hak kebendaan). Dalam praktik, hal ini membantu memahami bahwa perjanjian (misalnya jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam) bukanlah alat yang secara otomatis memindahkan hak milik, melainkan alat untuk menciptakan kewajiban melakukan suatu tindakan hukum, seperti menyerahkan barang atau melakukan pembayaran.

Dengan memahami asas obligatoir, kita dapat melihat bahwa dalam suatu perjanjian tidak semua akibat hukum terjadi sekaligus. Ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kontrak yang harus dipenuhi, dan selama kewajiban belum dilaksanakan, maka hak pihak lain juga belum terealisasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi wanprestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban, pihak yang dirugikan dapat

menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan hak yang timbul dari hubungan obligatoir tersebut.

Penerapan asas obligatoir juga memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak. Misalnya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini karena meskipun objek belum berpindah, hubungan hukum tetap sudah terbentuk dan mengikat secara sah.

Dengan demikian, asas obligatoir menegaskan bahwa kekuatan mengikat suatu kontrak terletak pada lahirnya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak, dan bukan langsung pada perubahan status atau kepemilikan atas objek kontrak. Asas ini memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat bagi penyusunan, pelaksanaan, maupun penegakan hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang terjadi dalam masyarakat.¹²

Keempat asas tersebut berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan suatu perjanjian. Dengan terpenuhinya asas-asas tersebut, perjanjian akan menjadi dasar yang kuat untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

¹² Munir Fuady, "*Pengantar Hukum Bisnis*", (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002), hlm.13.

C. Perjanjian Lisan

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hukum kontrak, perjanjian merupakan suatu perikatan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Perjanjian tidak selalu harus dibuat dalam bentuk tertulis¹³. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian bukan hanya sekadar pernyataan sepihak, melainkan suatu tindakan hukum timbal balik yang menciptakan keterikatan antara pihak-pihak yang berjanji.

Melalui perjanjian, para pihak secara sadar dan sukarela menyatakan kehendak mereka untuk tunduk pada isi perjanjian, yang akan berlaku layaknya undang-undang bagi mereka. Salah satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perjanjian tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum perdata Indonesia, yang dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, menganut asas konsensualisme, yaitu suatu perjanjian sudah sah dan mengikat sejak terjadi kesepakatan antara para pihak, meskipun hanya dilakukan secara lisan. Bentuk tertulis dari perjanjian memang sangat dianjurkan untuk tujuan pembuktian dan kejelasan, namun bukanlah syarat mutlak bagi sahnya perjanjian, kecuali untuk jenis perjanjian tertentu yang secara tegas disyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertulis oleh

¹³ R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm.1.

undang-undang (misalnya perjanjian jual beli tanah, hibah, atau perjanjian waralaba).

Dengan demikian, dalam praktik hukum perdata, baik perjanjian tertulis maupun lisan dapat diakui dan menimbulkan akibat hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal. Keempat unsur tersebut menjadi dasar validitas perjanjian dan akan menentukan apakah suatu perjanjian dapat ditegakkan secara hukum atau tidak.

Pemahaman yang baik terhadap konsep perjanjian dalam hukum perdata ini sangat penting, karena dalam banyak sengketa hukum perdata, inti persoalan sering kali terletak pada apakah suatu perjanjian benar-benar telah terjadi dan sah, serta bagaimana pelaksanaannya. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan untuk dibuat tertulis, para pihak sangat disarankan untuk tetap menuangkan kesepakatannya secara tertulis sebagai bentuk antisipasi apabila di kemudian hari muncul perbedaan penafsiran atau terjadi pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*).

Selanjutnya, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian lisan adalah bentuk kesepakatan yang dibuat hanya melalui ucapan atau komunikasi verbal antar

pihak tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan¹⁴. Dalam praktik hukum perdata, suatu perjanjian, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan, dianggap sah selama memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat tersebut meliputi: (1) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) adanya suatu objek tertentu yang diperjanjikan, dan (4) adanya sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Hukum perdata Indonesia tidak mewajibkan bentuk tertulis sebagai syarat sah perjanjian, kecuali untuk jenis perjanjian tertentu yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, perjanjian jual beli tanah, hibah, atau perjanjian pembebanan hak tanggungan harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bahkan dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses pembuktian. Namun, untuk sebagian besar perjanjian perdata, bentuk lisan tetap diakui secara hukum selama dapat dibuktikan adanya kesepakatan antara para pihak.

Meskipun demikian, perjanjian lisan memiliki kelemahan yang signifikan, terutama dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam sistem hukum perdata, beban pembuktian (*bewijslast*)

¹⁴ Sahat Fajar Ridoli Sitompul and I Gusti Ayu Agung Ariani, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2014), hlm 17.

terletak pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan. Jika suatu perjanjian hanya dibuat secara lisan tanpa bukti tertulis, maka akan sulit bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan isi perjanjian, kapan perjanjian tersebut dibuat, serta hak dan kewajiban yang disepakati. Dalam situasi seperti ini, pembuktian biasanya hanya dapat dilakukan melalui keterangan saksi, pengakuan para pihak, atau bukti tidak langsung seperti dokumen pendukung dan tindakan nyata yang menunjukkan pelaksanaan perjanjian.

Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan tidak dilarang dan tetap memiliki kekuatan hukum, bentuk tertulis sering kali dipilih untuk menjamin kejelasan, menghindari perbedaan penafsiran, dan memudahkan proses pembuktian apabila timbul perselisihan. Dalam praktik modern, banyak pihak yang bahkan menggunakan perjanjian tertulis sederhana atau kontrak elektronik sebagai sarana untuk memperkuat kedudukan hukum mereka di hadapan pengadilan.

Dengan kata lain, bentuk lisan dari perjanjian bukanlah persoalan legalitas, melainkan persoalan kepastian hukum. Ketidadaan bukti tertulis dapat melemahkan posisi salah satu pihak jika harus membuktikan hak-haknya di depan hukum. Oleh sebab itu, meskipun sah, perjanjian lisan sering dianggap kurang efektif dibandingkan perjanjian tertulis, terutama jika menyangkut kepentingan yang bernilai besar atau berjangka panjang. Hal ini dikarenakan :

- a. Tidak adanya dokumen tertulis sebagai bukti otentik.
- b. Sering kali hanya bergantung pada ingatan para pihak atau saksi.

c. Rentan terjadi penyangkalan oleh salah satu pihak.

Dalam hukum acara perdata, proses pembuktian merupakan tahap krusial untuk menentukan benar tidaknya dalil atau klaim yang diajukan oleh para pihak di hadapan pengadilan. Dalam konteks perjanjian lisan, proses pembuktian menjadi tantangan tersendiri karena tidak adanya dokumen tertulis yang dapat secara langsung menunjukkan isi, waktu, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Padahal, beban pembuktian dalam perkara perdata umumnya berada pada pihak yang mendalilkan, sesuai dengan prinsip *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.

Oleh karena itu, ketika suatu perjanjian dibuat secara lisan, pihak yang merasa dirugikan harus dapat menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut memang benar-benar pernah ada dan mengikat secara hukum. Dalam kondisi ini, alat bukti tidak langsung menjadi sangat penting dan menentukan. Beberapa alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian lisan antara lain:

a. Keterangan saksi

Saksi yang hadir atau mengetahui secara langsung adanya kesepakatan antara para pihak dapat memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan. Meski demikian, Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa dalam perkara perdata, pembuktian dengan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu perbuatan hukum tertentu jika nilai perjanjiannya melebihi jumlah tertentu (misalnya Rp2.500 dalam konteks

lama). Oleh karena itu, keterangan saksi harus diperkuat dengan alat bukti lain.

b. Bukti transfer uang

Apabila perjanjian lisan tersebut berkaitan dengan pemberian pinjaman, jual beli, atau transaksi keuangan lainnya, maka bukti transfer melalui rekening bank atau transaksi digital dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kewajiban telah atau belum dilaksanakan sesuai perjanjian.

c. Rekaman suara atau video

Dalam era teknologi saat ini, keberadaan rekaman pembicaraan (*voice note*, rekaman telepon) atau video dapat menjadi bukti kuat untuk menunjukkan bahwa pernah ada percakapan atau kesepakatan antara para pihak. Meski pengadilan akan tetap menilai keabsahan dan keotentikan rekaman tersebut, keberadaan bukti semacam ini dapat membantu memperkuat klaim pihak yang mengaku telah membuat perjanjian lisan.

d. Komunikasi elektronik

Percakapan melalui pesan singkat, email, atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya juga dapat diajukan sebagai bukti. Meskipun komunikasi tersebut bukan merupakan kontrak formal, isi percakapan dapat menunjukkan adanya niat para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Dengan demikian, meskipun bentuk perjanjian lisan sah dan diakui dalam hukum perdata, keberhasilan dalam pembuktian di pengadilan sangat

bergantung pada kemampuan pihak yang dirugikan untuk menghadirkan alat bukti pendukung yang cukup kuat dan meyakinkan. Ketiadaan bukti tertulis bukan berarti perjanjian tidak dapat dibuktikan, tetapi memang memerlukan usaha lebih dalam mengumpulkan bukti-bukti alternatif yang secara kumulatif dapat menunjukkan bahwa suatu kesepakatan telah terjadi dan dilanggar.

Oleh sebab itu, dalam praktik hukum, penting bagi para pihak untuk menyadari risiko pembuktian apabila hanya mengandalkan kesepakatan secara lisan. Dalam perkara-perkara perdata, kekuatan bukti menjadi kunci utama untuk memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan atas hak yang dilanggar.

D. Kesepakatan Dalam Perjanjian Jual Beli

Kesepakatan merupakan salah satu unsur esensial dalam perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual beli¹⁵. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai jual beli diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1457 yang menyatakan bahwa:

"Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Dalam definisi tersebut, terlihat jelas bahwa inti dari perjanjian jual beli adalah adanya persetujuan antara penjual dan pembeli, yang meliputi dua hal pokok, yaitu:

¹⁵ Wawan Muhmwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 15.

- 1) Objek yang diperjualbelikan, dan
- 2) Harga (uang) sebagai imbalan.

Sementara itu, kesepakatan sebagai unsur sah perjanjian juga diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, kesepakatan jual beli adalah pertemuan kehendak (*consensus*) antara penjual dan pembeli atas objek yang dijual dan harga yang disetujui. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, selama tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi syarat sah perjanjian¹⁶.

Dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam perikatan jual beli, kesepakatan antara para pihak dapat dituangkan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan maupun tertulis. Hukum memberikan pengakuan terhadap keduanya selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan jual beli secara lisan pada dasarnya sah dan mengikat secara hukum, karena hukum Indonesia menganut asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian menjadi sah dan

¹⁶ Munir, Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 49.

mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa mensyaratkan bentuk tertulis sebagai keharusan.

Namun demikian, perjanjian jual beli secara lisan memiliki kelemahan utama dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam kondisi di mana tidak ada dokumen tertulis yang memuat rincian kesepakatan, akan sulit bagi salah satu pihak untuk membuktikan adanya perikatan, objek yang diperjanjikan, nilai transaksi, serta kewajiban masing-masing pihak. Oleh sebab itu, sekalipun sah secara hukum, kesepakatan lisan rawan menimbulkan permasalahan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian.

Berbeda halnya dengan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis, terutama dalam bentuk akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (misalnya notaris), dengan memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam konteks jual beli, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Akta ini tidak hanya menjadi alat bukti primer dalam proses pembuktian, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi para pihak, karena isi dan keberadaannya sulit untuk disangkal.

Dengan demikian, meskipun hukum mengakui sahnya kesepakatan jual beli secara lisan, bentuk tertulis terutama yang dituangkan dalam akta otentik tetap lebih disarankan dalam praktik, khususnya untuk transaksi bernilai besar

atau yang berkaitan dengan hak kebendaan seperti jual beli tanah, bangunan, dan kendaraan. Selain memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, akta otentik juga mempermudah proses pembuktian jika terjadi perselisihan, serta dapat langsung dijadikan dasar eksekusi apabila salah satu pihak wanprestasi.

Berikut ciri-ciri kesepakatan dalam jual-beli :

- 1) Terjadi secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
- 2) Objek dan harga telah disetujui oleh para pihak.
- 3) Bersifat konsensual, artinya perjanjian dianggap sah sejak terjadi kesepakatan, meskipun belum dilakukan penyerahan barang atau pembayaran harga secara penuh (kecuali untuk perjanjian yang bersifat formil).

Meskipun tidak tertulis, kesepakatan lisan dalam jual beli tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah nya perjanjian. Namun, permasalahan sering muncul dalam aspek pembuktian, khususnya apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut. Dalam hal ini, alat bukti seperti saksi, bukti transfer, atau komunikasi elektronik sangat penting untuk menunjukkan bahwa kesepakatan benar-benar terjadi.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan tema penellitian . Penulisan penelitiann ini murni dari gagasan dan pemikiran dari peneliti dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini belum diteliti sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat

disebut sudah memenuhi kaidah keaslian penelitian yang berkaitan dengan judul ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1	Nugraha Endi Yuaga, Ery Agus Priyono, dan Suradi Universitas Diponegoro, Tahun 2023.	Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)	1. Bagaimana syarat suatu keadaan disebut sebagai wanprestasi terhadap perjanjian lisan? 2. Bagaimana penerapan hukum pada pertimbangan hakim terkait wanprestasi terhadap perjanjian lisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rbg ?
2	Vivit Choirul Nisya dan Indra Yulawan, Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Tahun 2023.	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum	Bagaimana jika perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi?
3	Catrina Yuka, Velliana Tanaya, Felicia Angeline, Mirelle Elicia Perera, dan Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi, Universitas Pelita Harapan, tahun 2025.	Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Perkara Wanprestasi : Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/P N.Mrt	1. Bagaimana regulasi yang lebih ketat terhadap pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi ini dimana dapat mengidentifikasi tantangan pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi pada masa depan? 2. Apa dampak putusan terhadap pengakuan perjanjian lisan dalam sistem hukum perdata Indonesia?

Dari beberapa judul tersebut, penulis menyatakan bahwa judul penelitian yang penulis ambil merupakan penelitian baru dan belum pernah ditulis dan diteliti sebelumnya.